

NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

NOMOR 12/M-DAG/MoU/10/2018

NOMOR KERMA/39/X/2018

tentang

**PENGAMANAN DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (23-10-2018), bertempat di Jakarta, kami:

- I. **ENGGARTIASTO LUKITA**, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MARSEKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P.**, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama **TENTARA NASIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Perdagangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Tentara Nasional Indonesia yang dalam melaksanakan tugas pokoknya dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tugas OMSP tersebut diantaranya adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta mengamankan wilayah perbatasan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mendukung kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan serta mengamankan wilayah perbatasan melalui program pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor 1610/M-DAG/MoU/7/2013 dan Nomor KERMA/14/VII/2013 yang telah berakhir pada bulan 24 Juli Tahun 2018. Oleh karenanya **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang nota kesepahaman tersebut.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor Di Luar Kawasan Pabean (Post Border) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor Di Luar Kawasan Pabean (Post Border);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud Nota Kesepahaman untuk mengatur rencana kerja sama tentang Pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman mencakup Pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mensinergikan potensi tugas, kewenangan, dan kegiatan yang ada pada institusi **PARA PIHAK**, meliputi:

- a. pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen;
- c. pendayagunaan sumber daya;
- d. sosialisasi bidang perdagangan dan perlindungan konsumen;
- e. pertukaran data dan informasi; dan
- f. pelaksanaan operasi bersama dalam rangka Pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Evaluasi

Pelaksanaan Nota Kesepahaman dievaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dan/atau untuk menetapkan kebijakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan _perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir, sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6
Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja yang membidangi substansi di bawah **PARA PIHAK**, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 7
Ketentuan Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur dalam amandemen/adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



ENGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEDUA
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,



HADI TJAHJANTO, S.I.P.
MARSEKAL TNI